



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/09 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Rt. 04/03 Desa Langensasari Kecamatan

Parungkuda Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cbd No. 165 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 165 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 atas nama AI MUNIYATI alamat Kp.Tapos Rt.03/2 Desa Pondokaso Tengah Kec. Cidahu Kab.Sukabumi.
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177.
  - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177 atas nama ENJANG PRIATNA alamat Kp. Tejoayu Rt.04/02 Desa Tenjoayu Kec. Cicurug Kab.Sukabumi.
  - 1 (Satu) Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Polisi Terpasang : F 3427 UAX, No.Rangka : MH1JFZ217JK238456, No.Mesin : JFZ2E1240662.
  - 1 (Satu) buah kunci leter " Y " atau ASTAG.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERMANSAH alias CEPER bin

## BEBEN RAHMAT

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya, setelah terdakwa sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut, dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter “Y” atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, selanjutnya saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 atas nama AI MUNIYATI alamat Kp.Tapos Rt.03/2 Desa Pondokaso Tengah Kec. Cidahu Kab.Sukabumi.
- 1 (Satu) buah kunci leter “ Y “ atau ASTAG.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177 atas nama ENJANG PRIATNA alamat Kp. Tejoayu Rt.04/02 Desa Tenjoayu Kec. Cicurug Kab.Sukabumi.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Polisi Terpasang : F 3427 UAX, No.Rangka : MH1JFZ217JK238456, No.Mesin : JFZ2E1240662.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIDIN SAEPUK BIN OBAR SOBARNA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kab.Sukabumi tepatnya di depan warung bakso OJOLALI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut;
- Bahwa saksi yang memarkirkan Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut di depan warung bakso OJOLALI di Pasar Cicurug sebelum hilang dicuri yaitu saksi sendiri dimana waktu itu saksi bermaksud belanja di Pasar Cicurug, dan waktu berangkat ke pasar cicurug saksi bersama dengan mertuanya yang bernama sdr. MUHLIS MUSHAPIN.
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada saat diparkir dalam keadaan terkunci kontak, terkunci stank namun tidak menggunakan kunci pengaman lainnya, dan setelah memarkirkan saksi langsung masuk kedalam pasar untuk belanja sehingga tidak memperhatikan lagi sepeda motor tersebut sampai diketahui hilang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi Pasar Cicurug belum terlalu ramai dan Toko tokonya sebagian besar masih belum buka, terutama toko toko yang ada di bagian depan banyak yang masih tutup.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F-4498-UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No. Mesin : JM11E1108829

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB dan STNK namun atas nama istri saksi yang bernama sdr. AI MUNIYATI alamat Kp.Tapos Rt.03/02 Desa Pondokaso Tengah Kec. Cidahu Kab.Sukabumi.

- Bahwa selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK ada barang yang hilang yaitu STNK sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut dan KTP, SIM, NPWP atas nama saksi yang ada di dalam dompet kemudian dompet tersebut saksi simpan di dalam Jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

## 2. Saksi MUHLIS MUSHAPIN BIN DIDIN :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 milik menantu saksi yang bernama sdr. DIDIN SAEPUDIN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kab.Sukabumi tepatnya di depan warung bakso OJOLALI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian, namun di duga pelaku sewaktu melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama menghampiri sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di depan toko kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, selanjutnya setelah berhasil membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dihidupkan dan langsung di bawa kabur.
- Bahwa yang memarkirkan Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut di depan warung bakso OJOLALI di Pasar Cicurug sebelum hilang dicuri yaitu sdr. DIDIN SAEPUDIN dimana waktu itu saksi dan sdr. DIDIN SAEPUDIN bermaksud belanja di Pasar Cicurug dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DIDIN SAEPUDIN memarkirkan Sepeda motor tersebut di depan warung bakso OJOLALI sebelum kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, dan pada saat diparkir dalam keadaan terkunci kontak, terkunci stank namun tidak menggunakan kunci pengaman lainnya, dan setelah sepeda motor tersebut diparkir selanjutnya saksi dan menantu yang bernama sdr. DIDIN SAEPUDIN langsung masuk kedalam pasar untuk belanja dan tidak memperhatikan lagi sampai diketahui sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi Pasar Cicurug belum terlalu ramai dan Toko tokonya sebagian besar masih belum buka , terutama toko toko yang ada di bagian depan banyak yang masih tutup.
- Bahwa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 milik tersebut dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan yang sah yaitu BPKB dan STNK namun atas nama sdri. AI MUNIYATI ( anak kandung saksi ) alamat Kp.Tapos Rt.03/02 Desa Pondokaso Tengah Kec. Cidahu Kab.Sukabumi.
- Bahwa selain 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK ada barang yang hilang yaitu STNK sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK tersebut dan KTP, SIM, NPWP atas nama DIDIN SAEPUDIN yang ada di dalam dompet kemudian dompet tersebut saksi simpan di dalam Jok sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

### 3. Saksi IDING BIN DADANG :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat – surat bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa saksi membeli membeli Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu : Pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lima yang lalu sekira bulan September 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Kp. Lebaksiuh Rt.18/06 Desa Sukakersa Kec.Parakansalak Kab.Sukabumi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jenis sepeda motor yaitu Honda Supra FIT dan Kedua pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Desember 2020 pukul 20.00 Wib di rumah saksi Kp. Lebaksiuh Rt.18/06 Desa Sukakersa Kec.Parakansalak Kab.Sukabumi dengan Jenis sepeda motor yaitu Honda Beat Street warna Hitam.

- Bahwa saksi membeli kedua sepeda motor tersebut dari seorang yang tidak saksi kenal ( orangnya masih tetap sama ) namun waktu pembeliannya berbeda seperti yang sudah saksi terangkan sebelumnya.
- Bahwa untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam saksi beli dengan harga sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), sedangkan Sepeda motor Honda BEAT Street saksi beli dengan harga Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat membeli ada orang lain yang menyaksikan yaitu untuk sepeda motor Honda Supra FIT disaksikan oleh Istri saksi yang bernama sdri. SINDI, anak saksi yang bernama sdr. PUJI dan sdr. EPUL sedangkankan untuk sepeda Motor Honda Baet Street disaksikan oleh Istri saksi yang bernama sdri. SINDI, anak saksi yang bernama sdr. PUJI.
- Bahwa saksi bisa membeli kedua motor sepeda motor tersebut awalnya saksi membutuhkan sepeda motor yang murah , kemudian sdr. EPUL yang merupakan taman anak saksi yang bernama sdr. PUJI menyampaikan bahwa ada seseorang yang menawarkan menjual sepeda motor tanpa surat surat ( bodong ) sehingga selanjutnya saksi membeli kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa penjual sepeda motor tersebut tidak mengatakan mengenai status atau asal usul sepeda motor tersebut dan saksipun tidak menanyakannya, hanya mengatakan sepeda motornya tidak ada surat – suratnya.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor honda Supra Fit warna hitam karena saksi membutuhkan untuk dipergunakan menarik rumput dan berangkat ke kebun, sedangkan untuk dan sepeda Motor Honda Baet Street warna hitam karena waktu itu anak saksi yang bernama sdr.PUJI membutuhkan sepeda motor untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa untuk Honda Supra FIT warna hitam sekira bulan Desember 2020 karena sudah tidak bisa jalan ( susah hidup mesinnya ) kemudian oleh saksi di bongkar mesin serta rangka sepeda motornya, dan besinya saksi jual ke tukang rongsokan yang bernama sdr. WOW / nama panggilan yang alamatnya Daerah Pajagan Parakan salak,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Honda Baet Street warna hitam masih ada di tangan saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada petugas kepolisian.

- Bahwa Sepeda motor Honda Supra FIT warna Nomor polisi, no.rangka dan nomor mesin saksi tidak tahu, sedangkan untuk sepeda Motor Honda Baet Street warna hitam tersebut Nomor Polisi terpasangnya yaitu F -3427- UAX, nomor polisi nomor rangka tidak tahu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi RUDI BIN EMAN :

- Bahwa saksi meengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah membeli sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177.
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan September 2020 pukul 16.00 Wib di Kp. Cinagar Desa Gunung Endut Kec.Kalapanunggal Kab.Sukabumi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal, yang alamat rumahnya di Kp. Cinagar Desa Gunung Endut Kec.Kalapanunggal Kab.Sukabumi dengan harga Rp. 2.760.000,- ( dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut disaksikan oleh sdr. AGI MAULANA.
- Bahwa saksi bisa membeli sepeda motor tersebut awalnya saksi membuat Fostinghan di media sosial akun Facebook ( FB ) milik saksi dengan menyampaikan bahwa saksi membutuhkan Sepeda motor Honda Beat, setelah itu ada pemilik akun Facebokk ( FB ) yang tidak dikenal dan juga tidak berteman berkomentar bahwa ia memiliki sepeda motor Honda Beat dan mengaku ia berasal dari daerah Kp.Cinagar Desa Gunung Endut Kec.Kalapanunggal namun saksi tidak ingat namanya, setelah itu ia menyuruh saksi untuk datang kerumahnya, kemudian bertemu dan setelah bertemu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut si penjual hanya menyerahkan STNK nya saja, sedangkan untuk BPKBnya tidak ada, dan si penjual hanya menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan sehari-hari selalu dipake, kemudian ia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang aman, sedangkan untuk BPKBnya saksi tidak menanyakan karena kalau dengan harga tersebut tidak mungkin dengan BPKBnya, sehingga saksi mengira bahwa status sepeda motor adalah sebelahan (hanya STNK saja).
- Bahwa maksud saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sehari-hari dan pekerjaan yang sering saksi lakukan adalah bertani, berangkat kebun.

## 5. Saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa dalam perkara tindak pidana Pencurian.
  - Bahwa saksi telah menjual sepeda motor hasil dari pencurian.
  - Bahwa sepeda motor hasil dari pencurian yang dijual oleh saksi ada 11 ( sebelas ) unit dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pada bulan September 2020 dengan jenis Sepeda Motor Honda Blade warna hitam, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu, dijual kepada orang yang tidak saya kenal alamat Kecamatan Kalapanunggal Kab. Sukabumi seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) melalui perantara sdr. KANGKAH alamat Kalapanunggal, yang awalnya ditawarkan melalui Facebook.
  - 2) Pada bulan September 2020 dengan Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2008, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
  - 3) Pada bulan September 2020 dengan Jenis Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada orang yang tidak saya kenal alamat Kecamatan Kalapanunggal Kab. Sukabumi seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) melalui perantara sdr. KANGKAH alamat Kalapanunggal, yang awalnya ditawarkan melalui Facebook.
  - 4) Pada bulan September 2020 Sepeda Motor Honda Supra FIT warna hitam, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. IDING alamat Kecamatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakansalak Kab.Sukabumi melalui perantara sdr. KANGKAH Alamat Kec. Kalapanunggal seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), yang awalnya ditawarkan melalui Facebook.

- 5) Pada bulan Oktober 2020 Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih tahun 2008, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ).
- 6) Pada bulan Oktober 2020 Jenis Sepeda Motor Honda BEAT warna putih, No.Pol, Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ).
- 7) Pada bulan Oktober 2020 Jenis Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam, No.Pol, Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ).
- 8) Pada bulan Oktober 2020 Jenis Sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam, No.Pol, Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual oleh saya kepada sdr. ROWI alamat Kp. Babakan Desa Langensari Kec. Parungkuda Kab.Sukabumi seharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 9) Pada bulan Desember 2020 Jenis Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah, No.Pol, Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ).
- 10) Pada bulan Desember 2020 Jenis Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam, No.Pol. Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. IDING alamat Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi melalui perantara sdr. KANGKAH Alamat Kec. Kalapanunggal seharga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), yang awalnya ditawarkan melalui Facebook.
- 11) Pada bulan Februari 2021 Jenis Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, No.Pol, Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu dijual kepada sdr. HERMAN dirumahnya di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parakansalak Kab.Sukabumi seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa benar saksi menerangkan bisa menjual 11 ( sebelas ) unit sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya setelah laku terjual, uang hasil penjualannya saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bisa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi tersebut adalah hasil dari pencurian arena setiap kali saksi disuruh untuk menjual masing-masing sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian terdakwa sendiri di Pasar Cibadak, Pasar Cicurug dan Pasar Parungkuda.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak membeli terlebih dahulu masing masing sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi tidak mempunyai uang, melainkan saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjualkannya dengan di kasih tahu harga jualnya, dan setelah laku terjual uangnya saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak menceritakannya tentang identitas pembeli sepeda motor tersebut dan terdakwa pun tidak menanyakannya kepada saya yang penting uang hasil penjualannya saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Atas penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan dimana pada saat terdakwa menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor ia mengatakan dengan harga jualnya kemudian oleh saksipun di lebihi harga jualnya, kemudian apabila harga yang disaraskan oleh terdakwa sama dengan harga yang dijual oleh saksi, kemudian saksi menyampaikannya namun saksi meminta upah kepada terdakwa dan keuntungan yang didapat dari satu unit sepeda motor paling kecil Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan paling besar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) , kemudian uang keuntungan yang saksi peroleh sudah habis dipergunakan untuk keperluan makan. Minum, dan rokok sehari- hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana saksi sebelumnya pernah dihukum dan divonis bersalah dalam perkara yang sama yaitu menjual sepeda motor hasil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi merasa bersalah atas perbuatan saksi tersebut serta menyesalinya, dan dilakukan karena saksi membutuhkan uang dimana uang yang saksi peroleh sehari-hari dari bekerja pada penjual buah-buahan kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan saksi dan keluarga, sehingga maksud saksi supaya mendapatkan keuntungan dan bisa menambah untuk kebutuhan saksi dan keluarga sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa berkeberatan yang menyatakan bahwa terdakwa bukan pelaku dari pencurian tersebut, terdakwa terpaksa mengakui karena tidak tahan dipukuli oleh pihak kepolisian sehingga akhirnya terdakwa terpaksa mengakui telah melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut para saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya.
- Bahwa setelah sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "Y" atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijualnya karena waktu itu saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT tidak menceritakannya hanya mengatakan laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian karena waktu itu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, lalu terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian di Pasar Cicurug, kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT untuk segera menjualnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya.
- Bahwa benar setelah sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498-UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "Y" atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijualnya karena waktu itu saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT tidak menceritakannya hanya mengatakan laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian karena waktu itu pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, lalu terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian di Pasar Cicurug, kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT untuk segera menjualnya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498-UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dimana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa* ;
2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ;
3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* ;
4. Unsur *Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi ( *Naturlijke persoon* ) dan juga badan hukum ( *recht persoon* ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi ( *Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa **ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *barang siapa* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* :

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya, setelah terdakwa sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut, dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "Y" atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, selanjutnya saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPU DIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya, setelah terdakwa sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut, dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "Y" atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, selanjutnya saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur *Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan naik angkutan umum menuju Pasar Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk membeli sayuran barang dagangan di warungnya, setelah terdakwa sampai di Pasar Cicurug tersebut terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK sedang terparkir di Pasar Cicurug depan Warung Bakso Ojolali Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tersebut, dan situasinya waktu itu sedang sepi serta Warung Bakso Ojolali tersebut masih tutup dan toko toko lainnya juga belum buka, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kunci leter "Y" atau ASTAG yang sebelumnya terdakwa simpan di samping toko yang ada di Pasar Cicurug yang sudah lama tidak buka, setelah itu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "Y" atau ASTAG, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa menghidupkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan langsung membawanya kabur menuju kerumah saksi HERMANSAH Alias CEPER BIN BEBEN RAHMAT, selanjutnya saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI mengakibatkan saksi DIDIN SAEPUDIN BIN OBAR SOBARNA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembenar bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASEP ABDUROHMAN Alias METIK BIN BAEHAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:  
3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2016 dengan No.Pol : F -4498- UAK, No.Rangka : MH1JM11106K110075, No.Mesin : JM11E1108829 atas nama AI MUNIYATI alamat Kp.Tapos Rt.03/2 Desa Pondokaso Tengah Kec. Cidahu Kab.Sukabumi.
  - 1 (Satu) buah kunci leter “ Y “ atau ASTAG.
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177.
  - 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih tahun 2013 dengan No.Pol : F 2532 QG, No.Rangka : MH1JFD211DK508854, No.Mesin : JFD2E1507177 atas nama ENJANG PRIATNA alamat Kp. Tejoayu Rt.04/02 Desa Tenjoayu Kec. Cicurug Kab.Sukabumi.
  - 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No.Polisi Terpasang : F 3427 UAX, No.Rangka : MH1JFZ217JK238456, No.Mesin : JFZ2E1240662.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HERMANSAH Alias  
CEPER bin BEBEN RAHMAT ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 27 Juli 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : AGUSTINUS, SH selaku Hakim Ketua , RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 28 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh WIWIN WINARNI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FERDI SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa.-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH.

AGUSTINUS, SH.

LISA FARMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)